



---

## **PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 06 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN  
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa sektor Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat mendukung pembiayaan pelaksanaan Otonomi Daerah, penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, menjadi Pajak Propinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928);

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur;
9. Keputusan DPRD Propinsi Kalimantan Timur Nomor Nomor 17 Tahun 2002 tentang Persetujuan Penetapan 3(tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan , Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menjadi Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Kalimantan Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
- d. Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Timur;
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur;

- f. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah Pajak atas Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan/atau Air Permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat;
- g. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air Permukaan;
- h. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah ;
- i. Air Bawah Tanah adalah Air yang berada diperut bumi termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah;
- j. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim ;
- k. Masa Penetapan Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan takwim ;
- l. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa Pajak dalam tahun Pajak atau dalam bagian tahun pajak ;
- m. Air Permukaan adalah Air yang berada diatas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.
- n. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Daerah ini ;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, Jumlah Kredit Pajak, Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, besarnya Sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- q. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur ;
- r. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- u. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;

- v. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
- w. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
- x. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah ini yang terdapat dalam SKPD, SKPKB, SKPKBT, SKPDLB, SKPDLB, SKPDN atau STPD ;
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- z. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

Setiap pengambilan, pemanfaatan, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan di daerah dipungut pajak dengan nama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air Permukaan.

#### **Pasal 3**

Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air Permukaan adalah :

1. Pengambilan air bawah tanah dan/atau air permukaan;
2. Pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan;
3. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan.

#### **Pasal 4**

Dikecualikan dari objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air Permukaan adalah :

1. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air;

3. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat;
4. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, rumah ibadah dan badan sosial lainnya.

#### Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan.

### **BAB III**

#### **DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah nilai perolehan air;
- (2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :
  - a. Jenis sumber air;
  - b. Lokasi sumber air;
  - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. Volume air yang diambil atau dimanfaatkan, atau diambil dan dimanfaatkan;
  - e. Kualitas air;
  - f. Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - g. Musim pengambilan atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air;
  - h. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air.
- (3) Cara perhitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah mengalikan volume air yang diambil dengan sebagian atau seluruh faktor-faktor nilai perolehan air yang lain;
- (4) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur secara periodik paling lambat setiap tahun sekali berdasarkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- (5) Besarnya nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sepanjang digunakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.